



## Peran Kementerian Luar Negeri dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Dwi Putra Nugraha <sup>1\*</sup>, Amandha Ayu Bunga Syabina <sup>2</sup>, Naurah Alfi Mufidah Anwar <sup>3</sup>, Denalia Michelle Lasut <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

<sup>3</sup> Faculty of Law Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

<sup>4</sup> Faculty of Law Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

\*Corresponding Author: [dwi.nugraha@uph.edu](mailto:dwi.nugraha@uph.edu)

### Artikel Histori

Direvisi: 15-01-2026

Diterima: 22-05-2026

Diterbitkan: 04-06-2026

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi setelah diberlakukannya moratorium pengiriman pekerja pada tahun 2015. Penelitian ini mengeksplorasi upaya Kementerian dalam menegakkan diplomasi perlindungan melalui Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK) dan perjanjian bilateral dengan Arab Saudi yang bertujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya migrasi ilegal, pengawasan lapangan yang lemah, dan perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan luar negeri berbasis hak asasi manusia yang lebih kuat dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Diplomasi; Pekerja Migran Indonesia; Kementerian Luar Negeri; Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

*Abstract: This study explores the role of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Kemenlu RI) in protecting Indonesian Migrant Workers (PMI) in Saudi Arabia following the 2015 moratorium on the deployment of workers. It examines the Ministry's efforts to enforce protection diplomacy through the One Channel Placement System (SPSK) and bilateral agreements with Saudi Arabia, aimed at safeguarding the rights of PMI. The research also discusses the challenges encountered, including the rise in illegal migration, insufficient field oversight, and discrepancies in the legal systems between the two countries. This study underscores the necessity for a stronger human rights-based foreign policy and greater cooperation between related agencies to enhance the protection system for migrant workers.*

**Keywords:** Protection, Diplomacy, Indonesian Migrant Workers, Ministry of Foreign Affairs, Human Rights Violations.

### PENDAHULUAN

Hubungan tenaga kerja antara Indonesia dan Arab Saudi merupakan bagian penting dari kerja sama kedua negara. Hal ini sangat signifikan karena banyak Pekerja Migran Indonesia yang bekerja dalam pekerjaan domestik dan non-domestik di Arab Saudi. Namun, hubungan

ini tidak selalu berjalan lancar<sup>1</sup>. Selama dua puluh tahun terakhir, hubungan tersebut sering dibayangi oleh laporan masalah hak asasi manusia yang dihadapi oleh para pekerja tersebut. Beberapa kasus melibatkan kekerasan fisik, pelecehan seksual, praktik kerja yang seperti perbudakan, pemecatan mendadak, dan bahkan hukuman mati yang terkadang dijatuhkan tanpa proses hukum yang jelas. Banyak pekerja yang menghadapi kondisi berat seperti jam kerja yang panjang, keterlambatan atau tidak dibayarnya gaji, dan keterbatasan kontak dengan keluarga mereka. Masalah-masalah ini mempengaruhi rasa kepedulian di Indonesia dan menimbulkan keraguan tentang seberapa baik perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri.

Isu-isu hak asasi manusia ini mendorong pemerintah Indonesia untuk bertindak. Setelah banyak laporan kekerasan dan eksploitasi, pemerintah mengeluarkan moratorium pada tahun 2015. Moratorium ini merupakan penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor domestik, ke Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya<sup>2</sup>. Keputusan ini didasarkan pada tinjauan yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada tidak cukup kuat untuk menjaga keselamatan pekerja atau mendukung hak-hak dasar mereka di negara tujuan<sup>3</sup>. Moratorium ini juga digunakan sebagai tekanan terhadap negara penerima agar mereka meningkatkan sistem ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi pekerja tersebut. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah peningkatan keberangkatan pekerja ilegal. Masalah lainnya adalah hilangnya pendapatan akibat berkurangnya pengiriman uang<sup>4</sup>.

Dalam situasi ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia memegang peran yang sangat penting dan krusial. Kementerian ini adalah lembaga yang menangani diplomasi dan perlindungan warga negara di luar negeri. Kementerian Luar Negeri mengelola, merundingkan, dan bekerja untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran melalui jaringan diplomatiknya. Pekerjaan ini meliputi dukungan hukum, dialog dengan pemerintah Arab Saudi, peningkatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, dan mendorong perjanjian internasional yang fokus pada perlindungan pekerja migran. Kementerian ini juga membangun koordinasi antar lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa penanganan masalah pekerja migran menjadi lebih terintegrasi, lebih efektif, dan lebih adil<sup>5</sup>.

Moratorium tersebut terbukti tidak efektif dalam menghentikan pengiriman pekerja migran<sup>6</sup>. Sebaliknya, kebijakan ini justru memicu peningkatan pengiriman pekerja secara ilegal atau tidak sah. Banyak calon pekerja migran yang tetap berangkat melalui saluran tidak resmi karena tekanan ekonomi domestik dan tingginya permintaan tenaga kerja di Arab Saudi<sup>7</sup>. Situasi ini mencerminkan kenyataan bahwa kebijakan moratorium tidak disertai dengan solusi

---

<sup>1</sup> Isdiyanto, Dwi Arie, and Azis Budiarto. "Utilization of Artificial Intelligence (AI) in Mobile Applications to Ensure the Personal and Legal Safety, Security, and Welfare of Informal Migrant Workers Based on Real Just-in-Time (RJIT) Conditions Abroad." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 2 (2025): 290-297. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.423>

<sup>2</sup> Almutairi, Abdullah. "Labour dispute resolution process and its impact on the rights of lowskilled temporary foreign workers in the absence of a labour court in Saudi legal system: A critique." *International Law Research* 7, no. 1 (2018): <https://doi.org/199-212.10.5539/ilr.v7n1p199>

<sup>3</sup> Parreñas, Rhacel Salazar. *Unfree: Migrant Domestic Work in Arab States*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2021.

<sup>4</sup> Detikcom. "SBY Perintahkan Menag Usut Kasus Pelecehan TKI di Arab." *Detiknews*, 2005. <https://news.detik.com>

<sup>5</sup> Kamilah, E. "Tahun Depan, Kemenlu-Arab Saudi Bakal Bahas TKI Overstayer dan Ilegal." *KBR.id*, n.d. <https://kbr.id/articles/indeks/tahun-depan-kemenlu-arab-saudi-bakal-bahas-tki-overstayer-dan-ilegal>

<sup>6</sup> Carina, J. "Sudah Dilarang, 183.000 TKI Ilegal Tetap Berangkat ke Arab Saudi." *KOMPAS.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com>

<sup>7</sup> Lücking, Mirjam. *Indonesians and Their Arab World: Guided Mobility among Labor Migrants and Mecca Pilgrims*. Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications / Cornell University Press, 2021.

alternatif yang mengatasi akar masalah, seperti kurangnya peluang kerja domestik dan lemahnya pengawasan terhadap agen tenaga kerja ilegal.

Pengiriman ilegal ini justru memberikan perlindungan yang lebih buruk bagi pekerja migran, karena mereka tidak terdaftar secara resmi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pekerja ilegal sulit dihubungi oleh perwakilan diplomatik Indonesia ketika mereka menghadapi masalah, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia<sup>8</sup>. Dengan demikian, kebijakan moratorium yang dimaksudkan untuk melindungi, justru menghasilkan efek sebaliknya, memperluas praktik ilegal dan meningkatkan kerentanannya pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memainkan peran strategis dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran di Arab Saudi. Sebagai garda depan diplomasi dan perlindungan warga negara, Kementerian Luar Negeri berusaha melalui beasiswa, advokasi hukum, dan kerja sama bilateral serta multilateral untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia, memastikan keadilan bagi korban, dan mendorong reformasi sistem perlindungan ketenagakerjaan. Kementerian ini juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga domestik, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memastikan upaya perlindungan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia<sup>9</sup>.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dalam menangani dan mengelola kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, khususnya setelah diberlakukannya moratorium pengiriman pekerja pada tahun 2015. Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman konteks, kebijakan, dan dinamika diplomasi perlindungan warga negara, bukan pada data atau angka statistik<sup>10</sup>. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji kebijakan, strategi diplomasi, dan efektivitas sistem perlindungan yang diterapkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menghadapi isu-isu yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perlindungan pekerja migran, seperti pejabat Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi, serta mantan pekerja migran Indonesia yang pernah mengalami masalah hukum di Arab Saudi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen resmi, seperti laporan tahunan Kementerian Luar Negeri dan KemenP2MI, peraturan pemerintah, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, laporan media massa, jurnal akademik, dan publikasi dari lembaga internasional yang mengangkat isu pekerja migran dan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumentasi, tinjauan literatur, dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan, seperti kebijakan, nota kesepahaman, dan laporan resmi terkait perlindungan pekerja migran. Tinjauan literatur membantu peneliti

---

<sup>8</sup> Suryani, Any. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

<sup>9</sup> "What is Citizen Diplomacy?" WorldBoston.org, 2025. <https://www.worldboston.org/what-is-citizen-diplomacy/>

<sup>10</sup> Elsa, R. "KemenP2MI Bahas Pelindungan dan Tata Kelola Pekerja Migran." Detiknews, 2025. <https://news.detik.com>

memahami konteks teoritis diplomasi perlindungan warga negara dan kebijakan pekerja migran. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan fleksibel dari informan, terutama terkait dengan implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi di lapangan<sup>11</sup>.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman<sup>12</sup>, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menunjukkan hubungan antara kebijakan dan hasil implementasinya di lapangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menginterpretasi temuan untuk memahami sejauh mana efektivitas sistem perlindungan dan diplomasi yang diterapkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menjamin hak asasi manusia pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta tentang pengelolaan administrasi negara untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tindakan dan keputusan administrasi negara, baik dalam bentuk kegiatan pemerintahan, penegakan hukum, maupun perlindungan hak-hak individu.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Hukum administrasi negara sangat relevan dengan peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan perwakilan diplomatiknya, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), karena tugas mereka mencakup pengelolaan urusan luar negeri dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dalam kapasitas ini, Kemlu RI bertindak sebagai lembaga yang memastikan hak-hak WNI dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perlindungan WNI merupakan salah satu ruang lingkup utama hukum internasional, di mana setiap negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warganya di luar negeri. Hal ini termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Konstitusi 1945 yang menyebutkan bahwa "negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan di luar negeri," serta dalam ketentuan internasional seperti Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang mengatur bahwa negara pengirim, melalui perwakilannya, berkewajiban memberikan perlindungan kepada warganya yang menghadapi masalah hukum atau pelanggaran hak di negara penerima.

### **1. Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Migran di Arab Saudi Setelah Moratorium**

Setelah diberlakukannya moratorium pengiriman pekerja ke Arab Saudi pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) memainkan peran penting dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Pekerja Migran

---

<sup>11</sup> Anusha Ramani-Chander, Amanda G Thrift, J. V. Olmen, Edwin Wouters, Peter Delobelle, R. Vedanthan, Jaime Miranda, J. Neve, M. Esandi, Jaap Koot, D. Ojji, Zulma Ortiz, Stephen Sherwood, H. Teede and Rohina Joshi. "Strengthening policy engagement when scaling up interventions targeting non-communicable diseases: insights from a qualitative study across 20 countries." *Health Policy and Planning*, 39, no. 2 (2024): i39 - i53. <https://doi.org/10.1093/heapol/czae043>.

<sup>12</sup> Huberman, Michael, and Matthew B. Miles. *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage, 2002.

Indonesia (PMI). Moratorium yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja justru menimbulkan tantangan baru berupa peningkatan jumlah pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi. PMI yang berangkat secara ilegal tidak terdaftar dalam sistem resmi pemerintah, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia tanpa perlindungan diplomatik yang memadai. Dalam konteks ini, peran Kementerian Luar Negeri menjadi sangat penting.

Peran Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi masalah yang dialami pekerja migran Indonesia pada dasarnya didasarkan pada hukum nasional dan peraturan internasional yang mengatur hubungan konsuler antarnegara. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan bahwa perlindungan warga negara di luar negeri merupakan kewajiban misi diplomatik dan konsuler.<sup>13</sup> Komitmen ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengamanatkan negara untuk menjamin bahwa hak-hak pekerja migran Indonesia dihormati sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri<sup>14</sup>. Di tingkat internasional, Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 mengatur pelaksanaan layanan konsuler, termasuk mengunjungi warga negara yang menghadapi masalah hukum, memfasilitasi komunikasi dengan keluarga atau majikan, serta memberikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan hukum negara tuan rumah.

Dalam praktiknya, Kementerian Luar Negeri menangani kasus-kasus pekerja migran Indonesia secara terstruktur dan tidak secara kebetulan. Setiap kasus pada dasarnya melalui urutan prosedur yang serupa. Proses dimulai dengan laporan awal dari pekerja migran itu sendiri, keluarga mereka, organisasi masyarakat sipil, atau otoritas negara tuan rumah. Laporan ini kemudian diverifikasi oleh perwakilan Indonesia untuk memastikan bahwa identitas, kronologi kejadian, dan tingkat keseriusan masalah jelas. Verifikasi ini penting karena akan menentukan jenis tindakan yang dapat diambil serta batasan hukum yang harus dipatuhi.

Jika setelah verifikasi masalah tersebut terbukti sah, maka perwakilan Indonesia akan memberikan perlindungan sesuai dengan kondisi kasus. Jika masalah tersebut berkaitan dengan hukum, seperti penahanan atau masalah dengan kontrak kerja, melalui perwakilannya, Kementerian Luar Negeri akan mengorganisir bantuan hukum dengan menunjuk pengacara setempat<sup>15</sup>. Perwakilan Indonesia sering kali bertindak sebagai mediator antara pekerja migran Indonesia, majikan mereka, agen penempatan, atau lembaga pemerintah setempat untuk mencapai solusi yang adil bagi pekerja migran Indonesia. Mediasi ini penting, karena tidak semua masalah dapat atau perlu dibawa ke pengadilan.

Dalam kasus di mana pekerja migran berada dalam kondisi berisiko tinggi atau kasus hampir selesai, proses repatriasi harus dipersiapkan. Repatriasi ini tidak hanya tentang pemulangan fisik, tetapi juga perhatian terhadap hak-hak pekerja migran yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mereka kembali, seperti gaji yang tertunda, kompensasi, atau dokumen penting. Kerja sama antara perwakilan Indonesia dengan pemerintah setempat dan kementerian terkait akan sangat penting untuk memastikan repatriasi yang aman dan terhormat.

---

<sup>13</sup> Runtuwene, Jermy. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020), 246-254, <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30930>

<sup>14</sup> Langhorne, R., 1992. The regulation of diplomatic practice: the beginnings to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. *Review of International Studies*, 18(1), 3-17. <https://doi.org/10.1017/S0260210500118716>

<sup>15</sup> idyawati, Anis. "Legal protection model for Indonesian migrant workers." *JILS* 3 (2018): 291. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>

Kementerian Luar Negeri Indonesia berupaya keras untuk melindungi setiap pekerja migran Indonesia secara optimal melalui dasar hukum yang kuat dan prosedur operasional yang jelas. Tantangan dalam implementasi meliputi variasi sistem hukum, keterbatasan akses, dan kompleksitas kasus individu; namun pola penanganan kasus telah konsisten, sebagai bukti bahwa negara berkomitmen untuk melindungi warganya di luar negeri.

Moratorium yang diberlakukan pada tahun 2015 menunjukkan peran strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas diplomasi dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi. Dalam konteks perlindungan PMI, Kementerian Luar Negeri memegang peran garda terdepan, melaksanakan fungsi diplomatik dan kemanusiaan. Ini berarti Kementerian Luar Negeri tidak hanya mewakili kepentingan negara dalam hubungan bilateral, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya yang menghadapi masalah hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, menerima perlindungan yang memadai sesuai dengan prinsip hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan<sup>16</sup>.

Melalui misi diplomatiknya, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Kementerian Luar Negeri menyediakan berbagai layanan diplomatik dan intervensi yang langsung menangani kebutuhan pekerja migran Indonesia. Salah satu peran utamanya adalah advokasi hukum, di mana Kementerian Luar Negeri, melalui KBRI dan KJRI, memberikan bantuan kepada PMI yang menghadapi masalah hukum, baik sebagai korban kekerasan atau yang dituduh melakukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, Kementerian Luar Negeri juga bernegosiasi dengan pihak berwenang Saudi Arabia untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan.

Selain advokasi hukum, Kementerian Luar Negeri juga memberikan bantuan kepada korban kekerasan dan eksploitasi. Misi diplomatik menyediakan tempat penampungan atau akomodasi sementara bagi PMI yang melarikan diri dari majikan mereka atau yang mengalami kekerasan fisik atau psikologis. Di sana, korban mendapatkan perlindungan, konseling, bantuan medis, dan dukungan psikologis sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dalam beberapa kasus, Kementerian Luar Negeri juga berkoordinasi dengan lembaga lokal dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan tambahan bagi korban.

Salah satu langkah penting adalah memperkuat deteksi dini pada kasus yang berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sistem pemantauan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Unit Layanan Warga Negara Indonesia di misi diplomatik memfasilitasi pelaporan yang lebih cepat<sup>17</sup><sup>18</sup>. Mekanisme pelaporan ini dapat dilakukan melalui hotline darurat, layanan pesan digital, atau kunjungan langsung ke tempat konsentrasi PMI yang paling tinggi. Dengan sistem ini, misi diplomatik Indonesia dapat lebih proaktif dalam mencegah masalah potensial yang muncul.

Kementerian Luar Negeri juga meningkatkan sosialisasi kepada komunitas PMI di Arab Saudi melalui pemberian informasi tentang hukum ketenagakerjaan Saudi, konseling mengenai prosedur resmi untuk mengajukan keluhan, dan edukasi tentang dokumen kerja yang sah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membekali PMI dengan pengetahuan dasar

---

<sup>16</sup> Putra, I Gede Angga Aditya, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 698–708. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52017>

<sup>17</sup> Azhara, Kintan Dena. "Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini." *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 15, no. 1 (2023): 7–14. <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3300>.

<sup>18</sup> Rachman, Y. "Pasca kerusuhan, KJRI Jeddah tetap layani WNI." *KBR.id*, 2013. <https://kbr.id/articles/indeks/pasca-kerusuhan,-kjri-jeddah-tetap-layani-wni>

yang dapat membantu mereka mengenali potensi risiko sejak dini<sup>19</sup>. Kegiatan ini sering dilakukan di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh orang Indonesia, seperti pertemuan komunitas, sekolah Indonesia, atau kegiatan keagamaan, agar informasi perlindungan dapat disebarluaskan secara luas dengan cara yang mudah dipahami.

Kementerian Luar Negeri juga berperan aktif dalam menyelesaikan kasus kriminal dan repatriasi pekerja migran yang mengalami masalah. Melalui kerja sama antara Kedutaan Besar Indonesia, Konsulat Jenderal, dan pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri memfasilitasi proses repatriasi bagi pekerja migran yang telah ditahan, kehilangan dokumen<sup>20</sup>, atau terlibat dalam kasus hukum yang berkepanjangan. Langkah ini sering melibatkan pendekatan diplomatik yang sensitif, karena berkaitan dengan yurisdiksi hukum negara lain. Upaya repatriasi ini menunjukkan bahwa fungsi Kementerian Luar Negeri tidak hanya terbatas pada diplomasi formal, tetapi juga langsung melindungi keselamatan dan martabat warganya.

Selain menyelesaikan kasus-kasus, Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam membangun kerja sama bilateral dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja. Salah satu hasil konkret dari proses diplomatik ini adalah penerapan Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK), sebuah mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses penempatan pekerja migran dilakukan secara resmi dan diawasi oleh kedua negara. Melalui sistem ini, setiap pekerja akan memiliki kontrak kerja yang sah, menerima pelatihan, dan dilindungi oleh perjanjian bilateral yang mencakup hak-hak dasar pekerja, seperti gaji, jam kerja, cuti, dan perlakuan manusiawi di tempat kerja.

Kementerian Luar Negeri juga berperan dalam memperkuat interoperabilitas data antara lembaga di Indonesia dan pihak berwenang di Arab Saudi. Penguatan basis data ini penting untuk memantau pekerja migran Indonesia yang bekerja melalui saluran resmi<sup>21</sup>. Dengan data yang terintegrasi, misi diplomatik Indonesia dapat mengetahui di mana pekerja migran berada, siapa majikan mereka, dan status kontrak mereka. Data ini akan sangat berguna jika misi diplomatik perlu menindaklanjuti laporan kekerasan, gaji yang belum dibayar, atau dugaan eksploitasi<sup>22</sup>.

Peran lain Kementerian Luar Negeri adalah memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat dan organisasi diaspora Indonesia. Di Arab Saudi, komunitas warga negara Indonesia memiliki jaringan yang relatif aktif dan dapat menjangkau pekerja migran yang tinggal di berbagai daerah. Dengan memanfaatkan jaringan ini, misi diplomatik Indonesia dapat memperoleh informasi awal tentang kasus-kasus yang belum dilaporkan secara resmi kepada mereka<sup>23</sup>. Kementerian Luar Negeri juga melibatkan pemimpin komunitas Indonesia

---

<sup>19</sup> Portal Kemlu. "Profil KJRI Jeddah." Kemlu.go.id, n.d. <https://kemlu.go.id/jeddah/kebijakan/profil-kjri-jeddah>

<sup>20</sup> Murphy, Anne-Marie, and Alexander Freedman. "Indonesia." In *States and Their Nationals Abroad: Support, Co-opt, Repress*, edited by Karin Brummer and Šumit Ganguly, 204–229. Cambridge: Cambridge University Press, 2024.

Almutairi, Abdullah. "Labour dispute resolution process and its impact on the rights of lowskilled temporary foreign workers in the absence of a labour court in Saudi legal system: A critique." *International Law Research* 7, no. 1 (2018): <https://doi.org/199-212.10.5539/ilr.v7n1p199>

<sup>21</sup> Isdiyanto, Dwi Arie, and Azis Budianto. "Utilization of Artificial Intelligence (AI) in Mobile Applications to Ensure the Personal and Legal Safety, Security, and Welfare of Informal Migrant Workers Based on Real Just-in-Time (RJIT) Conditions Abroad." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 2 (2025): 290-297. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.423>

<sup>22</sup> Hasugian, Leonardi Paris, Ranga Sidik, Yeffry Handoko Putra, Yusrila Y. Kerlooza, and Deden A. Wahab. "Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Pemantauan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 3, no. 2 (2019): 216-226. <http://jurnal.iaii.or.id/>

<sup>23</sup> Purnamasari, Wita, Evita Isretno Israhandi, and Megawati Barthos. "Analysis of Laws for the Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad." *Educity: Social and Educational Studies* 2, no. 1 (2023): 163-171. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.48>

sebagai mitra dalam mempromosikan perlindungan dan sebagai perantara komunikasi dengan kelompok pekerja migran yang sulit dijangkau<sup>24</sup>.

Di tingkat internasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum internasional yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran. Melalui keanggotaan di organisasi seperti ILO, IOM, dan forum hak asasi manusia PBB, Indonesia mempromosikan standar perlindungan minimum bagi pekerja migran, termasuk pekerja domestik<sup>25</sup>. Ini merupakan bagian dari komitmen kebijakan luar negeri Indonesia, dan menjadi saluran diplomatik untuk mengkonsolidasikan posisi Indonesia dalam memperjuangkan perlindungan pekerja migran di negara penerima<sup>26</sup>.

Tidak kalah pentingnya, Kementerian Luar Negeri terus mengembangkan pelatihan kapasitas perlindungan bagi staf dan diplomat mengenai pengetahuan hukum lokal, teknik mediasi, cara menangani korban kekerasan berbasis gender, dan metode penyelamatan serta evakuasi. Dengan meningkatkan kemampuan personel, layanan perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran akan menjadi profesional, efektif, dan sesuai dengan standar internasional.

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dengan hati-hati dan strategis mengangkat moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Moratorium ini tidak diangkat secara mendadak, melainkan dengan pertimbangan utama untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi PMI. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan baru tidak mengulangi kelemahan masa lalu, di mana banyak pekerja migran menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia akibat pengawasan dan regulasi yang lemah.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Luar Negeri tidak bekerja sendiri tetapi berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kebijakan, dari perekrutan dan penempatan hingga perlindungan di negara tujuan, memiliki dasar hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

## **2. Efektivitas Sistem Perlindungan dan Diplomasi Kementerian Luar Negeri terhadap Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia di Arab Saud**

Pernyataan ini menjelaskan bahwa upaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dalam memperjuangkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun berbagai tantangan masih ada pada tingkat implementasi. Kementerian Luar Negeri, sebagai garda depan diplomasi luar negeri, telah memainkan peran krusial dalam menggeser paradigma perlindungan PMI dari sekadar tanggung jawab administratif menjadi bagian dari agenda diplomatik nasional yang berbasis hak asasi manusia. Langkah-langkah yang diambil menunjukkan pergeseran dari pendekatan reaktif menjadi proaktif, di mana pemerintah tidak hanya menunggu laporan kasus, tetapi juga berupaya menciptakan sistem yang mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Secara normatif, kebijakan reformasi penempatan dan perlindungan PMI, seperti penerapan Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK) dan perjanjian bilateral antara

---

<sup>24</sup> Saudinesia. "Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Sebuah Solusi?" Saudinesia.id, 2022. <https://saudinesia.id/review/sistem-penempatan-satu-kanal-spsk-sebuah-solusi/>

<sup>25</sup> Almakky, Rawa. "The Influence of the International Labour Organization on International Law and State Practice: An Analytical Study." Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP) ISSN 2663 (2023): 5798. <https://doi.org/10.36571/ajsp621%C2%A0>

<sup>26</sup> Asia Pacific Mission for Migrants. The Kafala: Research on the Impact and Relation of the Sponsorship System to Migrant Labor Bondage in GCC Countries. Hong Kong: Asia Pacific Mission for Migrants, 2014.

Indonesia dan Arab Saudi, merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi pekerja migran Indonesia di luar negeri. SPSK dirancang untuk mengatur seluruh proses penempatan pekerja, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga kontrak kerja, untuk memastikan transparansi, kontrol, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan sistem ini, potensi penempatan ilegal atau tidak prosedural dapat dikurangi secara signifikan karena seluruh proses dilakukan melalui portal resmi tunggal dan tercatat dalam basis data pemerintah. Sementara itu, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan komitmen bersama kedua negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi pekerja migran Indonesia<sup>27</sup>.

Selain perbaikan sistem, Kementerian Luar Negeri juga aktif menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia melalui saluran diplomatik. Beberapa kasus besar, seperti kekerasan fisik, pelecehan<sup>28</sup>, dan bahkan ancaman hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia, telah berhasil diselesaikan melalui negosiasi langsung dengan pihak berwenang Arab Saudi atau melalui intervensi hukum yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah<sup>29</sup>. Dalam beberapa kasus, intervensi diplomatik ini berhasil menyelamatkan nyawa pekerja migran Indonesia, memberikan kompensasi kepada korban, dan mengejar keadilan di pengadilan Arab Saudi. Ini merupakan bukti nyata bahwa diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dapat menghasilkan hasil yang nyata ketika dilaksanakan dengan strategi yang tepat dan dukungan institusional yang kuat.

Namun, efektivitas sistem ini masih belum optimal. Salah satu hambatan utama adalah pengawasan terbatas terhadap kondisi kerja di sektor domestik, di mana pekerja tinggal di rumah majikan dan sulit dijangkau oleh pejabat diplomatik. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi sering kali menghambat upaya pembelaan bagi pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam kasus hukum. Banyak pekerja yang tidak memahami prosedur hukum di negara tujuan, sementara akses terhadap bantuan hukum tetap terbatas. Arab Saudi menerapkan sistem peradilan berbasis Syariah, di mana penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip terkait qisas dan diyat<sup>30</sup>. Keputusan sering kali bergantung pada kesediaan keluarga korban untuk memaafkan pelaku atau menerima kompensasi dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau bahkan kematian. Situasi ini memberikan tantangan khusus bagi pekerja migran Indonesia, terutama dalam kasus di mana mereka tidak memiliki keluarga di Saudi Arabia atau tidak memahami bagaimana proses hukum berjalan. Ketidakmampuan untuk memahami struktur hukum ini bisa membuat pekerja migran Indonesia rentan, terutama dalam kasus yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang prosedur pembuktian, saksi, dan otoritas yang relevan.

Di sisi lain, terdapat juga hambatan struktural dalam upaya perlindungan. Salah satu masalah yang berulang adalah kapasitas terbatas dari tempat penampungan yang dikelola oleh misi Indonesia di Arab Saudi. Peningkatan jumlah kasus dalam satu waktu bisa menyebabkan tempat penampungan menjadi penuh sesak dan penanganannya menjadi kurang optimal. Keterbatasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga terkait dengan jumlah dan beban kerja staf perlindungan warga negara. Pada periode tertentu, staf Kedutaan Besar Indonesia dan Konsulat Jenderal sering kali harus menghadapi situasi di mana mereka

---

<sup>27</sup> Pangestu, Sidik, Henike Primawanti, and Tom Finaldin. "Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi." *Global Mind* 2, no. 2 (2020): 26-41. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.97>

<sup>28</sup> Kompas. "Tragedi Para Perempuan Indonesia di Arab Saudi." *Kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id>

<sup>29</sup> Detikcom. "SBY Perintahkan Menag Usut Kasus Pelecehan TKI di Arab." *Detiknews*, 2005. <https://news.detik.com>

<sup>30</sup> Munir, Sahibzada Aqil, Rabia Umar, and Aisha Rasool. "Qisas and Diyat: A Critical and Analytical Study of Murder in Criminal and Islamic Law." *Global Legal Studies Review* 8, no. 1 (2023): 99-105. [https://doi.org/10.31703/glsr.2023\(VIII-I\).12](https://doi.org/10.31703/glsr.2023(VIII-I).12)

menerima volume laporan yang besar dengan jumlah personel yang terbatas. Hal ini dapat memperlambat tindak lanjut terhadap kasus, terutama yang memerlukan bantuan intensif, seperti mediasi, proses hukum, atau perawatan medis<sup>31</sup>.

Hambatan lain yang dihadapi adalah maraknya migrasi ilegal meskipun sistem SPSK telah diterapkan. Faktor ekonomi, tingginya permintaan tenaga kerja, dan lemahnya penegakan hukum terhadap agen ilegal menjadi penyebab utama praktik ini. Akibatnya, banyak pekerja migran Indonesia yang tetap bekerja tanpa perlindungan hukum, yang memperburuk rantai pelanggaran hak asasi manusia<sup>32</sup>.

Penerapan Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK) antara Indonesia dan Arab Saudi awalnya dimaksudkan sebagai langkah korektif setelah kebijakan moratorium dianggap tidak efektif dalam mengurangi praktik penempatan ilegal dan kasus kekerasan terhadap pekerja. Harapannya adalah SPSK dapat menjadi mekanisme yang lebih terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya diterapkan seperti yang direncanakan. Beberapa masalah telah muncul dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Salah satu masalah utama adalah tingginya tingkat penempatan tidak prosedural yang terus berlanjut. Secara konseptual, SPSK menyediakan jalur resmi terpusat melalui sistem pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak calon pekerja migran yang tetap memilih jalur ilegal. Alasan yang sering dikemukakan antara lain proses administrasi yang memakan waktu, banyaknya persyaratan, dan biaya yang tidak selalu transparan bagi pekerja. Sementara itu, jaringan perantara ilegal menawarkan proses yang lebih cepat dan lebih sederhana, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa SPSK belum dapat memutus pola migrasi ilegal yang sudah lama ada.

SPSK juga menghadapi tantangan dalam pengumpulan data, pelatihan, dan pembiayaan. Pelatihan wajib dan verifikasi data melalui sistem digital dan biometrik memang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pekerja. Namun, distribusi fasilitas pelatihan yang tidak merata di berbagai daerah membuat proses ini tidak selalu mudah diakses. Biaya penempatan standar yang seharusnya seragam masih tidak konsisten di lapangan. Perbedaan biaya antara P3MIs menciptakan ketidakpastian bagi calon pekerja migran dan merusak kepercayaan mereka terhadap saluran resmi<sup>33</sup>.

Tantangan lain muncul dari kepatuhan perusahaan pengguna di Arab Saudi. SPSK (Agensi Penempatan Khusus) mengharuskan majikan untuk terdaftar dan mematuhi kontrak kerja standar. Namun, pengawasan di negara tujuan tidak selalu efektif. Pergantian majikan yang tidak dilaporkan, cakupan pekerjaan yang luas, dan mekanisme penegakan hukum yang terbatas di Arab Saudi membuat beberapa pekerja migran rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam sistem penempatan tidak sepenuhnya menjamin perbaikan hubungan ketenagakerjaan di tingkat operasional.

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, penerapan SPSK dapat dibandingkan dengan sistem penempatan yang diterapkan di Filipina, negara yang dikenal dengan

---

<sup>31</sup> Aprillya, Ni Putu Nanda, and I. Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi. "Public Service Transformation: A Lean Government Study of the Passport Management Process at the Indonesian Consulate in Darwin, Australia." *KnE Social Sciences* 10, no. 4 (2025): 363-370. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18046>

<sup>32</sup> Utami, Tanti Kirana. "Regulation of legal sanctions against perpetrators of non-procedural placement of Indonesian migrant workers: a human trafficking perspective." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2421347. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2421347>

<sup>33</sup> Chung, Roger Yat-Nork, Tim F. Liao, and Eric Fong. "Data collection for migrant live-in domestic workers: A three-stage cluster sampling method." *American Behavioral Scientist* 64, no. 6 (2020): 709-721. <https://doi.org/10.1177/0002764220910223>

perlindungan pekerja migrannya yang maju<sup>34</sup>. Pemerintah Filipina, melalui POEA (Philippine Overseas Employment Administration), menerapkan regulasi yang sangat ketat terhadap agen perekrutan. Setiap agen diharuskan untuk memperbarui lisensinya, menjalani evaluasi rutin, dan menghadapi sanksi tegas jika melanggar regulasi. Negara-negara ini juga menggunakan kontrak kerja standar yang merinci hak pekerja, termasuk jam kerja, mekanisme pengaduan, dan prosedur pemulangan. Koordinasi antara agen di negara tujuan diperkuat melalui pendekatan tim satu negara, memastikan bahwa semua perwakilan pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan.

Secara keseluruhan, kebijakan penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi pada tahun 2015 diberlakukan sebagai langkah perlindungan untuk mengurangi kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, penghentian ini menciptakan masalah yang tidak terduga dan gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Kegagalan penghentian ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor struktural dan situasional yang melemahkan efektivitas kebijakan.

Pertama, ketidakmampuan pemerintah untuk menawarkan alternatif pekerjaan di dalam negeri merupakan masalah utama. Banyak calon PMI berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses pendidikan terbatas, dan sedikit peluang kerja lokal. Penghentian ini tidak diikuti dengan program pengganti beban ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan, atau kebijakan ketenagakerjaan lokal yang baik<sup>35</sup>. Akibatnya, kebutuhan ekonomi keluarga tetap mendesak, sementara saluran pekerjaan yang sah di luar negeri ditutup. Ini mendorong orang untuk memilih migrasi ilegal sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kedua, pemantauan yang tidak memadai terhadap agen dan perantara ilegal di tingkat lokal memperburuk masalah ini. Meskipun larangan ini menghentikan penempatan resmi, para perantara dan kelompok perekrutan ilegal tetap berfungsi dengan luas karena kurangnya penegakan hukum. Ketidakhadiran kerja sama antara otoritas lokal, lembaga keamanan, dan Asosiasi Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memungkinkan migrasi ilegal terus berlanjut tanpa hambatan. Agen ilegal bahkan mempromosikan pemrosesan yang lebih cepat, tanpa prasyarat pelatihan, dan rencana pembayaran, membuat layanan mereka menarik bagi calon pekerja migran yang menghadapi kesulitan finansial.

Pengaruh luar, seperti permintaan yang kuat untuk pekerja di Arab Saudi, berperan dalam ketidakmampuan untuk menghentikan aliran migrasi. Tenaga kerja di Arab Saudi sangat bergantung pada pekerja asing, termasuk dari Indonesia, karena budaya kerja lokal dan kondisi ekonomi yang solid di masyarakat Saudi. Meskipun Indonesia telah memperketat aturan migrasinya, permintaan tenaga kerja di Arab Saudi tetap ada. Situasi ini mendorong baik agen perekrutan legal maupun ilegal untuk terus mencari pekerja demi memenuhi kebutuhan ini.

Dampak kegagalan untuk menghentikan proses migrasi ini telah dirasakan dengan sangat dalam terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga pekerja migran. Salah satu dampaknya adalah penurunan remitansi, yang secara historis mendukung ekonomi keluarga dan daerah asal mereka<sup>36</sup>. Ketika penempatan resmi dihentikan, sumber pendapatan utama bagi rumah tangga migran juga berkurang. Di banyak daerah pengirim,

---

<sup>34</sup> Liao, Karen Anne S. "Infrastructuring repatriation: The Philippine sending state and the return of migrant workers caught in disruptions." *International Migration* 63, no. 1 (2025): e13155. <https://doi.org/10.1111/imig.13155>

<sup>35</sup> Samosir, H. "Nasib anak-anak pekerja migran: Dari jeratan kemiskinan, pernikahan anak, hingga pelecehan seksual." *BBC News Indonesia*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23mmzknx7yo>

<sup>36</sup> Lubis, Hafizd Alharomain, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Nurwahidin Nurwahidin. "The Impact of The'Saudization'Policy on Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia." *Eduvest-Journal of Universal Studies* 4, no. 12 (2024): 11609-11620. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i12.50102>

remitansi menjadi modal bagi usaha, biaya pendidikan, dan pendorong ekonomi lokal. Ketika aliran keuangan ini berkurang, keluarga kembali terjebak dalam siklus kemiskinan. Selain pengurangan pendapatan, penghentian ini juga menciptakan tekanan ekonomi lebih lanjut pada keluarga. Kekurangan opsi pendapatan mendorong keluarga untuk mengambil risiko dengan membiarkan anggota keluarga bekerja secara ilegal. Migrasi ilegal kemudian menciptakan siklus kerentanannya yang baru.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) terus memperkuat perlindungan diplomatik bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi melalui berbagai strategi dan pendekatan. Diplomasi perlindungan ini mencakup tidak hanya aspek politik tetapi juga langkah-langkah teknis dan koordinatif untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi secara maksimal. Salah satu bentuk upaya ini adalah kerja sama multilateral, yaitu keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan ASEAN, untuk mempromosikan standar global mengenai perlindungan pekerja migran. Melalui saluran multilateral ini, Kementerian Luar Negeri berupaya memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan hak pekerja migran, termasuk menekan negara penerima untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi pekerja asing<sup>37</sup>.

Berbagai dinamika global dalam kerangka diplomatik multilateral ini telah memengaruhi strategi diplomatik Indonesia dalam mengadvokasi perlindungan pekerja migran. Arab Saudi dan negara penerima tenaga kerja lainnya telah merasakan tekanan internasional, yang memfasilitasi terjadinya perubahan. Sorotan internasional terhadap pekerja migran, melalui laporan dari badan PBB, pemantauan oleh entitas internasional, atau kampanye dari organisasi masyarakat sipil, secara tidak langsung memaksa Arab Saudi untuk mengubah undang-undang ketenagakerjaannya. Perubahan terbaru yang terjadi, termasuk mobilitas pekerjaan dan beberapa ketentuan kafala, muncul akibat tekanan global untuk keterbukaan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, bukan hanya proses domestik<sup>38</sup>. Posisi Indonesia dalam situasi ini semakin kuat karena diplomasi Indonesia didukung oleh komunitas internasional yang semakin sadar akan masalah yang dihadapi pekerja migran.

Selanjutnya, partisipasi Indonesia dalam forum internasional menempatkannya dalam posisi terdepan untuk menyerukan perlindungan yang setara bagi pekerja migran. Menanggapi kekhawatiran mengenai kerentanannya pekerja rumah tangga, akses ke bantuan hukum, dan perlunya pemantauan agen penempatan di negara tujuan, Indonesia sering kali menginisiasi diskusi di PBB dan ILO. Karena keteraturan ini, Indonesia kini dipandang sebagai advokat tidak hanya bagi kepentingan nasional tetapi juga bagi agenda perlindungan yang lebih holistik. Pengaruhnya mungkin tidak langsung atau selalu segera, tetapi kemampuan Indonesia untuk mewakili pengalaman dan perhatian yang dihadapi oleh PMI telah memengaruhi penciptaan standar internasional yang relevan dengan migrasi tenaga kerja.

Peran Indonesia juga semakin jelas dalam upayanya untuk meningkatkan standar perlindungan di tingkat ASEAN. Implementasi penuh dari Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran tetap menjadi prioritas. Diharapkan negara anggota dapat menyetujui pedoman terkait hak, tanggung jawab, dan prosedur dalam menangani kasus yang melibatkan pekerja migran sebagai hasil dari konsensus ini.

---

<sup>37</sup> Santoso, Gunawan, Aim Abdulkarim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, and Ma'mun Murod. "Kajian keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 1 (2023): 157. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/147/179/1337>.

<sup>38</sup> Lücking, Mirjam. *Indonesians and Their Arab World: Guided Mobility among Labor Migrants and Mecca Pilgrims*. Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications / Cornell University Press, 2021.

Implementasinya, bagaimanapun, terkadang bisa bermasalah<sup>39</sup>. Harmonisasi kebijakan memerlukan proses panjang, mengingat perbedaan kondisi pasar tenaga kerja antarnegara, regulasi nasional, dan prioritas politik. Indonesia berusaha mempertahankan momentum diskusi ini melalui pertemuan tingkat menteri dan kelompok kerja teknis, terutama pada topik seperti perlindungan pekerja rumah tangga, akses ke keadilan, dan penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri juga fokus untuk meningkatkan kapasitas misi diplomatik, seperti Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Riyadh dan Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di Jeddah. Peningkatan kapasitas ini mencakup pelatihan untuk diplomat dan staf perlindungan warga negara agar lebih responsif dan profesional dalam menangani kasus pekerja migran, termasuk aspek hukum, mediasi, dan advokasi di pengadilan. Misi diplomatik juga dilengkapi dengan unit layanan pengaduan khusus dan bantuan hukum untuk pekerja migran yang menghadapi masalah. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi PMI terus diperkuat.

Salah satu kasus yang paling sering dibahas terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi adalah eksekusi Siti Zainab, seorang pekerja rumah tangga asal Madura, pada tahun 2015<sup>40</sup>. Peristiwa ini mengejutkan publik Indonesia dan memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem perlindungan dan diplomasi Kementerian Luar Negeri bekerja ketika dihadapkan dengan sistem hukum asing yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kasus ini penting untuk menilai efektivitas sistem perlindungan dan diplomasi Kementerian Luar Negeri dalam melindungi hak asasi manusia pekerja migran.

Kasus ini menunjukkan bagaimana Kementerian Luar Negeri telah mengambil beberapa langkah sesuai dengan mandatnya untuk melindungi warga negara Indonesia. Sejak Siti Zainab ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan terhadap majikannya, Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh dan Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah, telah memberikan perlindungan hukum dengan menindaklanjuti proses penyelidikan dengan menunjuk penerjemah dan pengacara. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan dasar yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri berfungsi, terutama dalam hal respons cepat, koordinasi antar lembaga, dan penyediaan perlindungan hukum. Namun, kasus Siti Zainab juga menunjukkan bahwa diplomasi saja tidak dapat mengatasi beberapa keterbatasan struktural. Misalnya, proses hukum di Arab Saudi sangat tertutup, dipengaruhi oleh mekanisme qisas, dan bergantung pada keputusan keluarga korban. Dalam kasus Siti Zainab, keluarga korban tidak menunjukkan belas kasihan, dan proses hukum berjalan dengan cepat, sementara pemerintah Indonesia tidak diberitahu tentang eksekusi tersebut. Insiden ini menunjukkan bahwa meskipun Kementerian Luar Negeri telah menetapkan prosedur perlindungan, diplomasi tetap terbatas oleh struktur hukum negara tuan rumah yang tidak mewajibkan pemberitahuan tentang eksekusi.

Keterbatasan lainnya adalah informasi tentang kondisi mental Siti Zainab yang tidak tersedia sejak awal. Ketika dia ditangkap, tanda-tanda masalah psikologis sudah terlihat, namun pemeriksaan psikologis lebih lanjut tidak dilakukan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi dini untuk pekerja yang rentan masih belum optimal. Sebaliknya, ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri, yaitu peningkatan kapasitas

---

<sup>39</sup> Supli, Nur Aslamiah, Sari Mutiara Aisyah, and Retno Susilowati. "Implementation of Indonesia law No. 18/2017 and Asean consensus for Indonesian women migrant worker by placement and protection service center, South Sumatra Province." In *Proceeding of The 1st International Conference On ASEAN (IC-ASEAN)*, p. 110. 2019. <https://doi.org/10.1515/9783110678666-015>.

<sup>40</sup> Sembel, Zefanya. "Mandatory Consular Notification Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Tki Yang Terancam Pidana Mati Di Luar Negeri." *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42727/37668>

tempat penampungan, prosedur standar untuk skrining kesehatan mental, dan peningkatan kerja sama dengan lembaga yang peduli dengan aspek psikososial.

Kasus Siti Zainab juga mencerminkan ketidakseimbangan antara upaya diplomatik bilateral Indonesia dan kekuatan struktural dalam hubungan dengan Arab Saudi<sup>41</sup>. Saat itu, meskipun diplomasi aktif dilakukan, posisi tawar Indonesia relatif lemah karena ketergantungan tinggi terhadap pasar tenaga kerja Arab Saudi dan ketiadaan perjanjian bilateral yang mengikat mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Baru beberapa tahun kemudian Indonesia mendorong negosiasi untuk perjanjian bilateral yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme perlindungan yang lebih jelas; namun, implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan.

Kasus ini memberikan tiga pelajaran penting dari perspektif pengembangan sistem. Pertama, penting untuk memperkuat diplomasi pencegahan sebelum keberangkatan melalui pendidikan hukum, peningkatan pemahaman prosedural, dan penilaian kerentanannya agar pekerja dapat lebih siap menghadapi risiko hukum di negara tujuan<sup>42</sup>. Kedua, memperluas jaringan diplomatik dengan otoritas lokal di Arab Saudi, organisasi bantuan hukum, dan aktor masyarakat sipil. Seringkali, hubungan informal yang kuat menjadi saluran yang efektif dalam sistem hukum yang tidak transparan. Ketiga, Kementerian Luar Negeri harus lebih mengembangkan mekanisme negosiasi jangka panjang, terutama mengenai pemberitahuan eksekusi, akses konsuler penuh, dan standarisasi perlakuan terhadap orang asing yang sedang diadili.

Kasus Siti Zainab bukan hanya tragedi pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa perlindungan diplomatik memiliki batasannya, yang ditentukan oleh hukum asing, hubungan politik antarnegara, dan persiapan pekerja sebelum penempatan. Namun, dari kasus ini juga muncul peluang bagi Kementerian Luar Negeri untuk lebih memperkuat mekanisme perlingkungannya agar menjadi lebih terstruktur dan responsif. Jika perlindungan diplomatik Indonesia dapat terus memperkuat upaya pencegahan, memperluas kerja sama, dan mendorong pembentukan kerangka hukum bilateral yang lebih kuat, maka perlindungan hak dasar pekerja migran akan semakin baik, di mana pun mereka berada.

## **KESIMPULAN**

Hubungan tenaga kerja antara Indonesia dan Arab Saudi kompleks dan penuh tantangan, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemberlakuan moratorium terhadap penempatan pekerja migran pada tahun 2015 menjadi titik balik yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Namun, kebijakan ini terbukti tidak efektif, malah memicu peningkatan penempatan yang tidak prosedural, yang semakin memperburuk kondisi perlindungan pekerja. Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) muncul sebagai aktor utama dalam menjalankan fungsi diplomasi dan perlindungan warga negara.

Kementerian Luar Negeri memainkan peran strategis dalam menangani dan mengelola pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia melalui pendekatan diplomatik, advokasi hukum, dan kerja sama bilateral dengan pemerintah Arab Saudi. Upaya-upaya ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Penempatan Satu Saluran (SPSK) dan perjanjian bilateral yang menekankan transparansi, legalitas, dan perlindungan yang terjamin

---

<sup>41</sup> Muktafa, M. Adil. "Konsep Hukum Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 71-85. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/142>

<sup>42</sup> Koraag, Miracle Arthur, and Gelar Ali Ahmad. "Perlindungan Hukum Indonesia Kepada Wni Yang Mendapatkan Hukuman Pidana Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Novum: Jurnal Hukum* (2024): 551-584. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/63565>

bagi pekerja migran. Selain itu, Kementerian Luar Negeri tidak bekerja sendiri; koordinasi erat dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan lembaga terkait lainnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Meskipun langkah diplomatik dan sistem perlindungan yang diterapkan oleh Kementerian Luar Negeri telah menunjukkan kemajuan signifikan, efektivitasnya masih belum optimal. Tantangan seperti lemahnya pengawasan terhadap kondisi kerja di lapangan, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi, serta maraknya penempatan pekerja ilegal menjadi hambatan utama untuk mencapai perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, penguatan diplomasi perlindungan, peningkatan kapasitas perwakilan Indonesia di luar negeri, dan penegakan hukum yang ketat terhadap pihak-pihak yang melanggar regulasi penempatan tenaga kerja sangat dibutuhkan.

## REFERENSI

- “What is Citizen Diplomacy?” (2025). WorldBoston.org. Diakses dari <https://www.worldboston.org/what-is-citizen-diplomacy/>
- Almakky, R. (2023). Pengaruh Organisasi Buruh Internasional terhadap Hukum Internasional dan Praktik Negara: Sebuah Studi Analitis. *Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)*, ISSN 2663, 5798. <https://doi.org/10.36571/ajsp621%C2%A0>
- Almutairi, A. (2018). Proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja asing sementara yang berkeahlian rendah di Saudi Arabia dalam ketidakhadiran pengadilan buruh dalam sistem hukum Saudi: Sebuah kritik. *International Law Research*, 7(1), 199-212. <https://doi.org/10.5539/ilr.v7n1p199>
- Aprillya, N. P. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2025). Transformasi layanan publik: Studi pemerintah ramping tentang proses manajemen paspor di Konsulat Indonesia di Darwin, Australia. *KnE Social Sciences*, 10(4), 363-370. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18046>
- Asia Pacific Mission for Migrants. (2014). *The Kafala: Penelitian tentang dampak dan hubungan sistem sponsor terhadap perbudakan tenaga kerja migran di negara-negara GCC*. Hong Kong: Asia Pacific Mission for Migrants.
- Azhara, K. D. (2023). Diplomasi Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia terpidana mati di Arab Saudi: Studi kasus Sumartini. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(1), 7-14. <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3300>
- Carina, J. (2025). “183.000 TKI ilegal tetap berangkat ke Arab Saudi meskipun dilarang.” *KOMPAS.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>
- Chung, R. Y. N., Liao, T. F., & Fong, E. (2020). Pengumpulan data untuk pekerja domestik migran yang tinggal bersama: Metode pengambilan sampel kluster tiga tahap. *American Behavioral Scientist*, 64(6), 709-721. <https://doi.org/10.1177/0002764220910223>
- Detikcom. (2005). “SBY perintahkan Menag usut kasus pelecehan TKI di Arab.” *Detiknews*. Diakses dari <https://news.detik.com>
- Elsa, R. (2025). “KemenP2MI bahas perlindungan dan tata kelola pekerja migran.” *Detiknews*. Diakses dari <https://news.detik.com>
- Hasugian, L. P., Sidik, R., Putra, Y. H., Kerlooza, Y. Y., & Wahab, D. A. (2019). Analisis kebutuhan sistem informasi pemantauan pekerja migran Indonesia. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 3(2), 216-226. <http://jurnal.iaii.or.id/>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- Isdiyanto, D. A., & Budianto, A. (2025). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam aplikasi mobile untuk memastikan keselamatan pribadi dan hukum, keamanan, dan kesejahteraan pekerja migran informal berdasarkan kondisi Real Just-in-Time (RJIT) di luar negeri.

- Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(2), 290-297. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.423>
- Kamilah, E. (n.d.). "Tahun depan, Kemenlu-Arab Saudi bakal bahas TKI overstayer dan ilegal." KBR.id. Diakses dari [https://kbr.id/articles/indeks/tahun\\_depan\\_kemenlu\\_arab\\_saudi\\_bakal\\_bahas\\_tki\\_overstayer\\_dan\\_ilegal](https://kbr.id/articles/indeks/tahun_depan_kemenlu_arab_saudi_bakal_bahas_tki_overstayer_dan_ilegal)
- Kompas. (2024). "Tragedi para perempuan Indonesia di Arab Saudi." Kompas.id. Diakses dari <https://www.kompas.id>
- Koraag, M. A., & Ahmad, G. A. (2024). Perlindungan hukum Indonesia kepada WNI yang mendapatkan hukuman pidana di luar negeri dalam perspektif hukum internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 4, 551-584. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/63565>
- Langhorne, R. (1992). Pengaturan praktik diplomatik: Awal mula hingga Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, 1961. *Review of International Studies*, 18(1), 3-17. <https://doi.org/10.1017/S0260210500118716>
- Liao, K. A. S. (2025). Infrastrukturing repatriasi: Negara pengirim Filipina dan pemulangan pekerja migran yang terjebak dalam gangguan. *International Migration*, 63(1), e13155. <https://doi.org/10.1111/imig.13155>
- Lubis, H. A., Muttaqin, M. I., & Nurwahidin, N. (2024). Dampak kebijakan 'Saudisasi' terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(12), 11609-11620. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i12.50102>
- Lücking, M. (2021). *Indonesians and their Arab world: Mobilitas terarah di antara pekerja migran dan jemaah haji Mecca*. Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications / Cornell University Press.
- Muktafa, M. A. (2021). Konsep hukum pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 71-85. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/142>
- Munir, S. A., Umar, R., & Rasool, A. (2023). Qisas dan diyat: Sebuah studi kritis dan analitis tentang pembunuhan dalam hukum pidana dan hukum Islam. *Global Legal Studies Review*, 8(1), 99-105. [https://doi.org/10.31703/glsr.2023\(VIII-I\).12](https://doi.org/10.31703/glsr.2023(VIII-I).12)
- Murphy, A.-M., & Freedman, A. (2024). Indonesia. Dalam K. Brummer & Š. Ganguly (Eds.), *Negara dan warganya di luar negeri: Mendukung, mengkooptasi, menindas* (hlm. 204–229). Cambridge: Cambridge University Press.
- Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). Diplomasi Indonesia dalam meningkatkan keamanan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. *Global Mind*, 2(2), 26-41. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.97>
- Parreñas, R. S. (2021). *Unfree: Pekerjaan domestik migran di negara-negara Arab*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Portal Kemlu. (n.d.). "Profil KJRI Jeddah." Kemlu.go.id. Diakses dari <https://kemlu.go.id/jeddah/kebijakan/profil-kjri-jeddah>
- Purnamasari, W., Israhandi, E. I., & Barthos, M. (2023). Analisis undang-undang untuk perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Edunity: Social and Educational Studies*, 2(1), 163-171. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.48>
- Putra, I. G. A. A., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Upaya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 698–708. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52017>
- Rachman, Y. (2013). "Pasca kerusuhan, KJRI Jeddah tetap layani WNI." KBR.id. Diakses dari <https://kbr.id/articles/indeks/pasca-kerusuhan,-kjri-jeddah-tetap-layani-wni>
- Ramani-Chander, A., Thrift, A. G., Olmen, J. V., Wouters, E., Delobelle, P., Vedanthan, R., Miranda, J., Neve, J., Esandi, M., Koot, J., Ojji, D., Ortiz, Z., Sherwood, S., Teede, H.,

- & Joshi, R. (2024). Memperkuat keterlibatan kebijakan saat meningkatkan intervensi yang menargetkan penyakit tidak menular: wawasan dari studi kualitatif di 20 negara. *Health Policy and Planning*, 39(2), i39 - i53. <https://doi.org/10.1093/heapol/czae043>
- Runtuwene, J. (2020). Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. *Lex Et Societatis*, 8(4), 246-254. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30930>
- Samosir, H. (2025). "Nasib anak-anak pekerja migran: Dari jeratan kemiskinan, pernikahan anak, hingga pelecehan seksual." *BBC News Indonesia*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23mmzknx7yo>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional untuk perdamaian dunia di abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(1), 157. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/147/179/1337>
- Saudinesia. (2022). "Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebuah solusi?" *Saudinesia.id*. Diakses dari <https://saudinesia.id/review/sistem-penempatan-satu-kanal-spsk-sebuah-solusi/>
- Sembel, Z. (2022). Mandatory consular notification sebagai upaya perlindungan hak-hak TKI yang terancam pidana mati di luar negeri. *LEX CRIMEN*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42727/37668>
- Supli, N. A., Aisyah, S. M., & Susilowati, R. (2019). Implementasi hukum Indonesia No. 18/2017 dan konsensus ASEAN untuk pekerja migran perempuan Indonesia melalui pusat layanan penempatan dan perlindungan, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam *Proceeding of The 1st International Conference On ASEAN (IC-ASEAN)*, 110. <https://doi.org/10.1515/9783110678666-015>
- Suryani, A. (2020). *Perlindungan pekerja migran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Utami, T. K. (2024). Regulasi sanksi hukum terhadap pelaku penempatan tenaga kerja Indonesia non-prosedural: perspektif perdagangan manusia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2421347. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2421347>
- Widyawati, A. (2018). Model perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. *JILS*, 3, 291. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>.